



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTORAT

Nomor SOP	700/ 16 /Insp-SOP/2017
Tanggal Pembuatan	Agustus 2014
Tanggal Revisi	15 Mei 2017
Tanggal Pengesahan	22 Mei 2017
Disahkan Oleh	INSPEKTUR Drs. YESPI NAWIARSIH Pembina Tk.I NIP. 19681017 198903 1 003
Nama SOP	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.2. Permendagri no. 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah3. Permenpan no. 09 tahun 2009 tentang Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dan Organisasi Perangkat Daerah.3. Membaca, Menulis, dan mampu menelaah dan mengkaji permasalahan dalam temuan.4. Memahami peraturan perundangan-undangan terkait tindak lanjut hasil pengawasan APIP
Keterangan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pemeriksaan Reguler2. SOP Pemeriksaan Khusus/Kasus dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Perundang-undangan.2. LHP, PHPI, Rekapitulasi Temuan3. Komputer/Laptop dan Printer.4. Alat Tulis Kantor.5. Lain-lain
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kasubag Evlap	Irbn	Sekretaris	Inspektur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Subbag Evlap melakukan inventarisasi temuan dan rekomendaasi sesuai LHP yang telah diterbitkan	Mulai				LHP	1 hari	Daftar temuan dan rekomendasi	
2	Subbag Evlap melakukan koordinasi dengan OPD terkait mengenai penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan					Daftar temuan dan rekomendasi	1 hari		
3	Subbag Evlap menerima dokumen tindak lanjut yang telah dilakukan oleh OPD terkait						20 hari	Dokumen TL	
4	Subbag Evlap dan Irbn melakukan pembahasan dengan Irbn mengenai kesesuaian dokumen tindak lanjut dengan LHP					Dokumen TL	1 hari	Draft status TL	
5	Hasil pembahasan tindaklanjut disampaikan kepada Inspektur melalui Sekretaris					Draft status TL	1 hari	Status TL	
6	Menyetujui status tindaklanjut hasil pembahasan					Status TL	1 jam	Status TL	
7	Status tindak lanjut berdasarkan hasil pembahasan yang telah disetujui Inspektur disampaikan kepada OPD terkait					- Status TL - Pengantar	1 hari	Tanda terima	
8	Subbag Evlap membuat laporan mengenai perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Selesai				- Dokumen TL - Status TL		Laporan	

